

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam dinamika perekonomian masyarakat desa, sektor pertanian tidak hanya berfungsi untuk sumber kehidupan, tapi juga sebagai dasar keberlangsungan kegiatan ekonomi sehari-hari. Dalam usaha pertanian, penggunaan jasa selip padi keliling menjadi bentuk layanan yang mudah ditemukan dalam proses pasca panen. Salah satu komponen yang krusial dalam proses produksi adalah pengolahan padi menjadi beras, yang dilakukan melalui beragam bentuk layanan penggilingan. Kehadiran layanan jasa penggilingan padi keliling menjadi pilihan utama bagi banyak petani. Di wilayah pedesaan, banyak orang sudah memanfaatkan layanan selip padi, terutama layanan selip padi keliling. Pelayanan selip padi keliling dan sistem perekonomian sering kali disesuaikan dengan komoditas yang dihasilkan petani untuk mendukung efisiensi hasil panen.² Hal ini karena sangat praktis, sehingga tidak perlu membawa padi ke penyedia jasa penggilingan padi. Dalam setiap wilayah, transaksi jasa selip padi keliling ini memiliki perbedaan.

Secara umum, layanan penggilingan padi keliling banyak dijumpai di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang masih memanfaatkan jasa

² Mubyarto, *Pembangunan Pertanian*, (Yogyakarta: BPFE, 2006), 45-47.

tersebut. Masyarakat juga memanfaatkan layanan ini dengan sangat baik karena sangat mudah, hanya tinggal menunggu penyedia jasa penggilingan padi yang berkeliling. Di samping itu, cara berinteraksi antara penyedia layanan dan pengguna layanan selip padi keliling membentuk kebiasaan sosial yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk dalam aspek mekanisme pembayaran serta jenis imbalan yang telah disepakati. Setiap wilayah memiliki cara transaksi yang berbeda pada jasa selip padi keliling. Perbedaan transaksi ini karena kondisi sosial, budaya, dan kebiasaan ekonomi di masing-masing desa berpengaruh pada variasi praktik jasa penggilingan padi keliling.

Pada tingkat yang lebih spesifik, transaksi jasa selip padi keliling dalam fiqh muamalah dipandang sebagai kegiatan pemindahan manfaat suatu pekerjaan atau tenaga tanpa memindahkan kepemilikan barang. Transaksi juga dilakukan dengan imbalan tertentu baik berupa uang maupun bentuk lain yang disepakati penyedia jasa dan pengguna jasa selip padi keliling. Prinsip utama yang harus dipenuhi adalah kejelasan manfaat, kerelaan, dan tidak terdapat unsur *gharar*. Transaksi jasa selip padi keliling menggunakan teori akad ijarah. Ijarah atau disebut *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang dalam bahasa memiliki arti sebagai pengganti dan imbalan.³

Para ulama menjelaskan bahwa ijarah sebagai akad atas suatu manfaat dengan kompensasi tertentu. Prinsip setiap individu untuk melakukan pekerjaan umumnya akan mendapatkan imbalan atas yang dikerjakan dan

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 113.

masing-masing tidak mengalami kerugian. Dengan demikian terwujudlah suatu keadilan. Namun terdapat perbedaan di setiap wilayah karena mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Pengguna jasa selip padi keliling di Desa Pucangan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung menggunakan sistem akad ijarah yaitu dengan sewa menyewa, karena tidak memberikan upah kepada pemilik jasa selip padi keliling, apabila sudah mendapat imbalan berupa bekatul (katul). Transaksi di Desa Pucangan sudah ada sejak dahulu turun-temurun yang diikuti oleh para penyedia jasa selip padi keliling dan para petani sebagai pengguna jasa untuk menggiling padi menjadi beras dengan upah bekatul.

Sedangkan prinsip setiap orang yang bekerja bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan merasa dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan. Dalam QS. Al-Jaatsiyah ayat 22, Allah SWT berfirman:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظَلَّمُونَ

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.⁴

⁴ Usman Al-Qurtuby, *Al-Quran Cordoba*, (Bandung: Cordoba Internasional, 2016), 500.

Berdasarkan observasi dari jasa selip padi keliling di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, bahwa transaksinya tanpa menggunakan sistem pembayaran uang tunai. Jasa penggilingannya dengan metode uang tunai jika bekatulnya diminta oleh pengguna jasa, tetapi jika tidak penyedia jasa hanya mendapat upah bekatul. Sistem pembayaran ini telah terjadi turun temurun di desa ini dan dianggap lebih praktis dan sesuai kondisi ekonomi masyarakat.⁵ Akan tetapi disisi lain praktik jasa selip padi keliling menimbulkan persoalan dalam hal upah, kepastian nilai jasa, dan kesesuaian dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian penting untuk dikaji lebih lanjut bagaimana tentang transaksi pembayaran tanpa uang tunai dari jasa selip padi keliling berlangsung dalam kehidupan masyarakat, dari segi ekonomi, sosial, maupun tinjauan akad ijarah. Hal ini bertujuan agar sistem tersebut memberikan kemaslahatan, menjaga keadilan antara pihak penyedia jasa selip padi keliling dan pengguna jasa selip padi keliling agar tidak bertentangan dengan akad ijarah dan prinsip ekonomi syariah.⁶

Maka perlu adanya pemahaman agar transaksi jasa selip padi keliling sesuai dengan perspektif akad ijarah dan tidak saling merugikan antara penyedia jasa dan pengguna jasa, serta mewujudkan perekonomian yang transparan sesuai ketentuan hukum Islam. Berdasarkan fenomena yang peneliti paparkan dari observasi tersebut, penelitian dengan judul “Transaksi Jasa Selip Padi Keliling Upah Non Tarif Perspektif Akad Ijarah” (Studi Kasus

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 97.

⁶ Observasi, dicatat pada 20 November 2025, Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai praktik transaksi upah non tarif jasa selip padi keliling dalam akad ijarah. Transaksi jasa selip padi keliling sangat efisien di masyarakat pedesaan oleh karena itu upah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta mewujudkan sistem muamalah yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah dalam perekonomian masyarakat pedesaan.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penelitian ini berfokus pada transaksi jasa selip padi keliling dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi upah non tarif jasa selip padi keliling di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana transaksi jasa selip padi keliling perspektif akad ijarah di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu persoalan yang diajukan. Adapun tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mendeskripsikan transaksi upah non tarif jasa selip padi keliling di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menganalisis transaksi jasa selip padi keliling perspektif akad ijarah di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil pembahasan ini bisa mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam transaksi jasa selip padi keliling upah non tarif dalam akad ijarah dan ekonomi syariah, terutama terkait dengan praktik jual beli dan etika bisnis dalam perspektif hukum Islam. Dalam ajaran fiqh muamalah kata *al-‘iwadh* yang mempunyai arti ganti upah dalam transaksi jasa selip padi keliling.⁷ Secara istilah pengertian akad ijarah adalah akad dari beberapa manfaat pergantian barang. Dengan menganalisis transaksi jasa selip padi keliling upah non tarif perspektif akad ijarah, dan diharapkan memberikan masukan bagi penelitian yang sejenis berikutnya, dapat memberikan pemahaman dan informasi transaksi upah non tarif dalam perspektif akad ijarah di masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Penyedia Jasa Selip Padi Keliling

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 9.

Bagi penyedia jasa selip padi keliling penelitian ini diharapkan akan mempelajari tentang transaksi upah non tarif jasa selip padi keliling agar kedepannya tidak merugikan usahanya. Penyedia jasa seperti pemilik usaha selip padi keliling juga mendapatkan manfaat dari penelitian ini, karena penelitian ini memberikan gambaran apakah praktik yang selama ini mereka jalankan sudah sesuai dengan akad ijarah. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi agar usaha mereka tetap adil, tidak merugikan diri sendiri, dan tetap sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam.

b. Bagi Pengguna Jasa Selip Padi Keliling

Penelitian ini dapat membantu memahami mengenai transaksi jasa selip padi keliling sesuai perspektif akad ijarah diterapkan dalam transaksi kedepannya. Agar kedepannya bertransaksi secara sah, dan tidak adanya saling dirugikan antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Serta untuk membantu para petani lebih mudah dalam penggilingan padi menjadi beras dengan adanya mesin selip padi keliling. Jasa selip padi keliling juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, bagi para petani sebagai pengguna jasa dapat memahami hak dan kewajiban mereka ketika melakukan transaksi, sekaligus mengetahui bagaimana prinsip upah dalam akad ijarah seharusnya diterapkan. Dengan begitu, kejelasan mengenai upah dan manfaat jasa bisa lebih dipahami sehingga mengurangi potensi salah paham dengan penyedia jasa.

c. Peneliti

Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum serta dapat menambah wawasan dan menambah informasi mengenai adanya sistem transaksi jasa selip padi keliling tanpa menggunakan uang tunai menurut akad ijarah.

d. Secara Akademik

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai praktik pelayanan jasa pertanian dan sistem transaksi upah non tarif jasa selip padi keliling. Penelitian ini juga menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan dalam pembahasan muamalah praktis mengenai transaksi jasa selip padi keliling upah non tarif dalam akad ijarah.

e. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji topik serupa, penelitian ini dapat menjadi rujukan awal. Penelitian ini membuka peluang untuk membandingkan praktik transaksi jasa selip padi keliling upah non tarif di berbagai daerah, atau bahkan meneliti lebih jauh aspek-aspek lain dari akad ijarah yang belum terjangkau dalam penelitian. Demikian penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian muamalah di tingkat masyarakat pedesaan dan menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya dalam perspektif akad ijarah dan ekonomi syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang berjudul “Transaksi Jasa Selip Padi Keliling Upah Non Tarif Perspektif Akad Ijarah” (Studi Kasus di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung) maka peneliti memandang perlu memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

1. Transaksi Jasa

Transaksi jasa dalam fiqh muamalah dimaknai sebagai pertukaran manfaat dari pekerjaan antara penyedia jasa (*mu'jir*) dan penerima jasa (*musta'jir*) yang diimbangi dengan imbalan (*ujrah*) yang perlu disetujui secara jelas. Oleh karena itu transaksi jasa menekankan imbalan dalam bentuk barang (bekatul) sesuai prinsip akad ijarah.⁸

2. Upah Non Tarif

Upah non tarif dalam transaksi jasa selip padi keliling adalah tindakan perdagangan tanpa adanya uang tunai jadi menggunakan barang diganti barang. Upah non tarif dalam perdagangan merujuk pada berbagai macam aturan, syarat teknis, atau suatu proses yang bukan berupa tarif, namun tetap mempengaruhi suatu transaksi dan perdagangan.⁹

⁸ Subairi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 75.

⁹ Hady, Hamdy, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 145.

3. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah akad hak guna atas suatu barang atau jasa. Hal ini sesuai dengan pengertian ijarah menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu membayar upah/sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰

2. Definisi Secara Operasional

Secara operasional judul penelitian “Transaksi Jasa Selip Padi Keliling Upah Non Tarif Perspektif Akad Ijarah (Studi Kasus di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)” adalah penelitian yang mengkaji tentang transaksi upah non tarif jasa selip padi keliling dan menganalisis menurut perspektif akad ijarah di Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Praktik jasa selip padi keliling tersebut berlangsung di lapangan, dari mulai proses kelilingnya, proses penawaran jasa, proses penggilingan, kesesuaian tarif dari jasa selip padi keliling, hingga ketentuan dalam prosedur akad ijarahnya.

¹⁰ DSN-MUI bersama BI, 2001. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi pertama, DSN-MUI bersama BI, Jakarta, 55.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan pada skripsi ini, maka dari itu pembahasan akan disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang disajikan. Secara sistematis menjelaskan proses berfikir peneliti dari awal sampai akhir. Sistematika pembahasan ini meliputi:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi konteks penelitian sebagai faktor mengapa dilakukan, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah yang berisi (transaksi jasa, upah non tarif, akad ijarah), dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Teori, pada bab ini berisi tentang transaksi non tarif, akad ijarah, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian, dan kerangka teoritik penelitian.

Bab III: Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian. Paparan datanya berisi mengenai transaksi upah non tarif jasa selip padi keliling dalam perspektif akad ijarah di lokasi penelitian yaitu Desa Pucangan Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

Bab V: Pembahasan, pada bab ini berisi tentang transaksi upah non tarif jasa selip padi keliling, dan transaksi jasa selip padi keliling menurut perspektif akad ijarah.

Bab VI: Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran yang sesuai dari hasil penelitian.